



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 07 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alamat Dk Blitar Rt 02 Rw 09 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFIN,S.Ag,M.S.I. Advokat yang berkantor di Jalan Shima Nomor 17 Pengkol Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024 sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19 Oktober 1979, agama , pekerjaan Tukang Batu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 30 Rw 05 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 22 November 2005 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara (Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : XXXX sesuai kutipan Akta Nikah tertanggal 22 November 2005) sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup kumpul bersama layaknya suami istri dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak masing-masing bernama: 1. XXX Tempat tanggal lahir Jepara 28 Mei 2007
2. XXTempat tanggal lahir Jepara 01 Juli 2015 dalam asuhan Penggugat.

Bahwa selama kumpul Penggugat taat dan melayani Tergugat dengan baik (tidak nusyuz);

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Januari 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang bisa harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perpecahan perkawinan yang di sebabkan karena masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari disamping itu Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;

Bahwa puncaknya pada awal bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari disamping itu Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat akibat dari Pertengkaran itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) Tahun;

3. Bahwa selama 1 (satu) Tahun tersebut, tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat, telah membiarkan/tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena merasa sangat menderita lahir maupun batin;
5. Bahwa dengan adanya keadaan yang demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh UU No. 1 tahun 1974 *junctis* PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim pengadilan Agama Jepara berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Tergugat (TERGUGAT), atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Atau majlis hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 09-10-2012, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 November 2005, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt 02 Rw 09 desa XXXXXXXX kecamatan XXXXXXXX kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah saksi di desa XXXXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sejak Bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat juga sering cemburu buta terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat serta mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak Bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 1 tahun;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt 01 Rw 09 desa XXXXXXXX kecamatan XXXXXXXX kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di desa XXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak Bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat juga sering cemburu buta terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat serta mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak Bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 1 tahun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 10 Mei 2024 dan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 10 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat ( 1 ) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari disamping itu Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat; dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan\_ alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan uang nafkah yang diberikan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat juga sering cemburu buta terhadap Penggugat dan sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 November 2005 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat juga sering cemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat kepada Penggugat, bekas istri ( Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ( Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Jep



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Asfuhat**

**Mahmudi, S.Ag.**

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	70.000,-	
2.	Proses	:	Rp		1
3.	Panggilan	:	Rp		1
4.	Penyempahan	:	Rp		1
5.	Materai	:	Rp		1
6.	Pemberitahua	:	Rp		5
	n isi putusan				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>		
	(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)				